

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang atau seseorang maupun kelompok yang memiliki kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong dimana koperasi akan memberikan bantuan dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk pinjaman dana. Menurut UU 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dibentuknya koperasi adalah dengan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Keuntungan yang di dapatkan oleh koperasi akan dikelola untuk kemajuan kinerja koperasi dan dibagikan pada anggota aktif. Tujuan koperasi lainnya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat disekitarnya, untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional, dan tidak hanya untuk anggota, koperasi juga memiliki peran penting bagi para konsumen atau pelanggannya. Koperasi jika dilihat dari masing – masing kepentingannya dapat di bagi menjadi tiga bagian. Pertama yaitu koperasi bagi produsen yaitu agar bisa menawarkan barang dengan harga yang cukup tinggi, sehingga dengan adanya hal ini dapat membantu mendapatkan banyak keuntungan yang nantinya dapat digunakan oleh koperasi tersebut. Kedua yaitu koperasi bagi konsumen, dimana koperasi disini bisa memperoleh barang baik dengan harga yang lebih rendah, dengan adanya hal tersebut dapat juga membantu anggota mendapatkan keringan saat membeli barang – barang yang diinginkan. Ketiga

yaitu Koperasi bagi usaha kecil yaitu dimana koperasi bisa untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama.

Menurut Undang – Undang 17 Tahun 2012, berdasarkan fungsinya, koperasi dibedakan menjadi lima jenis yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) dimana koperasi serba usaha ini menyediakan berbagai layanan sekaligus, seperti jasa simpan pinjam dan menyediakan makanan pokok. Koperasi Simpan Pinjam, dimana koperasi ini adalah koperasi yang memberikan pinjaman kepada anggotanya. Jadi anggota di Koperasi simpan pinjam ini dapat meminjamkan uang dengan mudah dan mendapatkan bunga yang rendah. Koperasi jasa, dalam koperasi jasa ini menyediakan layanan jasa untuk anggotanya seperti jasa asuransi. Koperasi produsen, dalam koperasi ini menjual produk anggotanya, misalnya koperasi susu dari para peternak sapi merah. Adapun jenis koperasi yang terakhir yaitu koperasi konsumen, dimana koperasi ini merupakan koperasi yang menjual berbagai bahan kebutuhan pokok. Adapun jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.

Tabel Jumlah Koperasi Se-Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No	Koperasi Per-Kecamatan	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Koperasi sudah Melakukan RAT	Persentase
1	Kecamatan Tejakula	27	1	2	7,4%
2	Kecamatan Kubutambahan	13	4	1	7,6%
3	Kecamatan Sawan	24	10	1	4,1%
4	Kecamatan Sukasada	35	2	2	5,7%
5	Kecamatan Buleleng	134	30	27	20%

6	Kecamatan Banjar	19	7	2	10,5%
7	Kecamatan Seririt	18	2	1	5,5%
8	Kecamatan Busung Biu	7	3	0	-
9	Kecamatan Gerokgak	43	7	1	2,3%

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, koperasi tentunya memerlukan sumber dana. Menurut Undang – Undang 17 Tahun 2012 pasal 66 terkait dengan modal, dimana modal koperasi itu berasal dari setoran pokok dari anggota koperasi yang diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah dana modal sebagai sumbangan pokok anggota, di samping itu ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggota koperasinya. Selain modal tersebut, koperasi juga mendapatkan modal lainnya melalui lembaga keuangan atau non keuangan baik dari pemerintah ataupun swasta. Koperasi sebagai organisasi di bidang ekonomi dan social sangat rawan terhadap risiko kerugian hingga koperasi menjadi non aktif. Kerawanan ini dapat bersumber dari adanya kecenderungan kecurangan dari oknum anggota koperasi itu sendiri yang ingin melakukan kecurangan dengan cara memanfaatkan kelemahan manajemen yang ada pada koperasi tersebut. Apalagi seperti yang kita ketahui sekarang bawasannya kondisi ekonomi di Indonesia yang dirasa kurang stabil ternyata dapat juga memicu seseorang untuk melakukan tindakan criminal berupa kecurangan (*fraud*) pada perusahaan maupun instansi pemerintahan yang dilakukan oleh karyawan atau bahkan atasan, dan selalu menjadi perbincangan hangat di

masyarakat umum. Menurut Yoshua (2020) kecuranga (*fraud*) ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan sebuah keuntungan pada seseorang atau kelompok dimana mereka menyalahgunakan jabatan nya atau karakternya untuk mendapatkan sebuah keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Selian itu kecurangan (*fraud*) dapat dikatakan sebagai tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya yang ada pada perusahaan ataupun organisasi secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Menurut Ayu (2015) kecurangan – kecurangan yang adaitu dapat dilakukan dengan tiga skema. Skema pertama yaitu adanya laporan keuangan tipuan, dimana laporan keuangan ini disajikan lebih tinggi atau lebih rendah dari yang sebenarnya. Skema kedua yaitu korupsi, dimana korupsi ini dapat terdiri dari penyuapan, pemerasan, hadiah ilegal, dan benturan kepentingan. Skema ketiga yaitu adanya penyalahgunaan asset, dimana dalam penyalahgunaan asset ini dapat berupa asset perubahan dalam bentuk uang (*cash*) atau asse dalam bentuk lainnya. Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pula apabila adanya kesempatan dari seseorang tersebut untuk mengendalikan dan mengatur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya kecurangan. Pada penyajian pelaporan keuangan (*misrepresentation*) kecurangan (*fraud*) juga sangat dapat terjadi, dimana dalam melakukan tindak kecurangannya yaitu dengan cara merusak dan memanipulasi hasil laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan oleh individua tau kelompok yang melakukan hal tersebut (Fahmi, 2015).

Adapun teori yang menjelaskan terkait dengan kecurangan itu adalah Teori *Fraud Diamond*. *Fraud diamond* merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena *fraud* yang dikemukakan oleh Walfe dan Hermanson, dimana *fraud diamond* ini merupakan sebuah bentuk penyempurnaan dari adanya teori *fraud triangle*. *Fraud diamond* menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* yakni kapabilitas (*capability*). Maka dari itu dalam *fraud diamond* terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kapabilitas (*capability*). Kesempatan atau (*opportunity*), disini yang dimaksud yaitu seseorang individu atau kelompok yang melakukan kecurangan karena adanya kesempatan. Kesempatan ini dapat terjadi apabila adanya kelonggaran aturan yang menyebabkan peluang untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Selain itu kesempatan terjadinya kecurangan juga dapat terjadi apabila adanya perangkapan jabatan pada koperasi tersebut. Adanya perangkapan jabatan tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia di koperasi tersebut dan bisa pula dikarenakan adanya krisis di koperasi tersebut yang menyebabkan hanya dibutuhkannya sedikit karyawan dalam menjalankan koperasi itu. Rasionalisasi (*rationalization*), dimana rasional ini terjadi akibat adanya pemikiran dari seseorang atau kelompok bahwa kecurangan itu terjadi dengan alasan tertentu. Rasionalisasi ini lebih ke karakter atau sikap yang dimiliki oleh seseorang untuk merasionalkan segala perbuatannya. Tekanan (*pressure*) yaitu kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok akibat adanya tekanan. Tekanan ini bisa saja datang dari mana saja baik itu tekanan dari

lingkungan kerja maupun tekanan lingkungan keluarga. Selain karena adanya tekanan tersebut, hal – hal yang bisa membuat orang melakukan kecurangan (*fraud*) yaitu adanya tuntunan gaya hidup dan adanya kesulidan dalam masalah keuangan serta ketidakpuasan karyawan pada organisasi (Suartini, 2020). Kapabilitas merupakan suatu faktor kualitatif yang digunakan sebagai salah satu pelengkap dari model *fraud triangle*. Wolfe dan Hermanson (2014) berpendapat bahwa banyak jika di dalam perusahaan terdapat orang – orang yang berpeluang dan berkapabilitas khusus, maka tingkat kecurangan (*fraud*) akan dapat menjadi semakin besar. Orang yang melakukan kecurangan (*fraud*) tersebut harus memiliki kapabilitas untuk menyadari pintu yang terbuka sebagai peluang emas dan untuk memanfaatkannya bukan hanya sekali namun berkali – kali.

Dengan adanya banyak tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan, pastinya diperlukan pencegahan dalam mengatasi kecurangan tersebut. Menurut Daz (2020) pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan sebuah upaya ataupun pencegahan yang dilakukan untuk meminilisir terjadinya kecurangan yang disebabkan dengan adanya faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rasionalition*). Pencegahan yang dari dini dilakukan terhadap pencegahan dapat dianggap sebagai sebuah solusi guna menangkal pelaku potensial, dapat mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi yang dapat merugikan organisasi terssebut bila terjadinya kecurangan (Karisma,2018). Merujuk pada Purba (2015) yang mengatakan bawasannya pencegahan kecurangan (*fraud*) akan sangat berfungsi untuk

penghambat yang kuat terhadap orang – orang yang ingin berupaya melakukan kecurangan (*fraud*). Dengan adanya pencegahan tersebut, tentunya juga dapat menghindari terjadi kerugian akibat kecurangan (*fraud*). Adapun upaya pencegahan kecurangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan *good corporate governance*. Faktor – faktor tersebut memiliki pengaruh dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

Kompensasi merupakan pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan karena mereka telah memberikan dedikasi mereka dalam menjalankan tugasnya untuk pencapaian dari organisasi ataupun perusahaan yang mereka tempati. Selain itu kompensasi juga dapat diartikan sebagai upah atau gaji yang didapatkan oleh karyawan ataupun pekerja dari perusahaan dimana tempat mereka bekerja (Martini, 2017). Menurut Suwarianti (2020) sebuah perusahaan atau organisasi harus menetapkan program kompensasi didasarkan atas asas keadilan, asas kelayakan dan kewajaran, dan dengan memperhatikan undang – undang perburuhan yang berlaku. Selain itu, kompensasi harus mempunyai dampak positif baik itu bagi karyawan maupun perusahaan. Adapun tujuan – tujuan dari adanya kompensasi yaitu untuk membangun ikatan kerja sama, kepuasan kerja, motivasi, menjamin keadilan dan disiplin. Kompensasi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung (*fringe benefit*). Penelitian yang dilakukan oleh Martini (2017) menyatakan bahwa adanya pengaruh ketidaksesuaian kompensasi yang diberikan kepada karyawan dapat mempengaruhi terjadinya faktor kecurangan (*fraud*) pada suatu perusahaan.

Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Egita (2018) yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencegah kecurangan (*fraud*) adalah adanya kesesuaian kompensasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwarianti (2020) juga menyimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penerapan kompensasi yang baik akan membuat karyawan cenderung untuk tidak melakukan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan (Virmayani, 2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cita (2018) yang mengatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Persepsi yang didapat dari para responden bahwa tidak sesuainya kompensasi yang mereka dapatkan, sehingga besarnya kompensasi yang diterima tidak dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

Selain menggunakan kesesuaian kompensasi sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya pencegahan dalam kecurangan (*fraud*). Kecurangan juga dapat dicegah dengan menggunakan pengendalian internal. Menurut Pratiwi (2020) yang dimaksud dengan pengendalian internal adalah suatu proses yang dapat memberikan keyakinan terhadap suatu keandalan laporan keuangan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam suatu organisasi. Pengendalian internal sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Selain itu pengendalian internal juga berperan penting untuk melindungi sumber daya organisasi pada suatu organisasi maupun perusahaan. Jika pengendalian internal yang ada pada perusahaan tersebut dirancang atau dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh anggota yang ada

pada perusahaan tersebut maka pengendalian internal ini akan memerankan peran penting untuk meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*). Begitupun sebaliknya jika pengendalian internal suatu perusahaan atau organisasi itu lemah maka akan adanya kemungkinan terjadi kecurangan pada perusahaan ataupun organisasi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Rosliana (2016) menyimpulkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwarianti (2020) dimana, pengendalian internal ini merupakan pintu masuk dari besar kecilnya peluang seseorang untuk melakukan tindak kecurangan (*fraud*).

Kecurangan (*fraud*) juga dapat di cegah dengan adanya *good corporate governance*. Adanya praktik – praktik tertentu yang tidak sehat ini akan menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*). Menurut Rima (2018) *good corporate governance* (GCG) merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kualitas maupun efisiensi ekonomis yang meliputi dengan serangkaian hubungan antara ketua koperasi, pengurus koperasi, pengawasan koperasi, para pemilik modal, dan *stakeholders* lainnya. *Good corporate governance* (GCG) disini juga dapat memberikan struktur yang memfasilitasi suatu penentuan sasaran – sasaran dari suatu koperasi itu dan sebagai sarana teknik memonitoring kerja. Sari (2020) mengemukakan bahwa dalam *good corporate governance* memiliki lima prinsip yaitu tanggung jawab, transparansi, kemandirian, kewajaran, dan akuntabilitas. Pada prinsipnya *corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang – undangan.

Penerapan *good corporate governance* dalam suatu kinerja perusahaan merupakan kunci sukses perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan hal ini membuat dapat bersaing dengan baik dalam bisnis. Dalam suatu kinerja keuangan *good corporate governance* ini sangat dibutuhkan, dimana suatu perusahaan tersebut memiliki pengelolaan yang baik akan menarik minat dari investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diah (2017) terhadap upaya penerapan *good corporate governance* untuk menghindari terjadinya kecurangan (*fraud*) di koperasi di Kabupaten Klungkung menemukan bahwa adanya penerapan *good corporate governance* yang baik dapat menghindari terjadinya kecurangan (*fraud*). Penelitian ini juga menyatakan bahwa adanya penerapan GCG yang baik akan sangat menguntungkan suatu organisasi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Cecelia (2019) yang meneliti terhadap pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan di Kota Kupang menyatakan bahwa analisis dan pengaruh prinsip – prinsip GCG. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) terkait dengan pengaruh pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Koperasi: Eksplorasi implementasi *good corporate governance* dan nilai – nilai kearifan lokal, dimana penelitian ini menunjukkan bahwa adanya upaya dalam penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya kecurangan. Menurut Sri (2020) pentingnya penerapan *good corporate governance* (GCG) juga didukung oleh adanya teori kebangkrutan (*fraud*) dimana disana disebutkan bahwa kecurangan atau

kebangkrutan (*fraud*) yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh kecurangan (*fraud*) yang sebenarnya terjadi, karena hal itulah upaya utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa adanya lima faktor penyebab terjadinya kecurangan di koperasi.

Sudah banyak kasus kecurangan yang telah terjadi di jaman sekarang ini, bukan hanya dari perusahaan – perusahaan besar yang melakukan, tetapi di daerah pun masih banyak tindak kecurangan yang terjadi. Salah satu daerah yang masih sering terjadinya kasus kecurangan adalah koperasi. Kecurangan – kecurangan tersebut bukan hanya dilakukan oleh pegawai saja, namun juga dilakukan oleh semua kalangan pegawai, baik itu dari manajer dan ketua dari koperasi tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa ruang lingkup kecil pastinya kecurangan yang terjadi itu sedikit. Namun nyatanya berbeda, dimana pun kita berada apabila sudah adanya faktor yang membuat kecurangan itu terjadi, maka kecurangan tersebut pasti terjadi. Kecurangan bisa berupa pencurian aktiva, penggelapan, menyembunyian, dan perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian yang tanpa disadari oleh pihak yang akan dirugikan tersebut sehingga dapat memberikan keuntungan bagi seseorang tersebut yang melakukan kecurangan (*fraud*). Adapun kasus – kasus kecurangan yang ditemui pada koperasi di kecamatan Buleleng yaitu:

Tabel 2

Kasus – kasus kecurangan pada Koperasi

No	Tahun	Nama Koperasi	Jenis Kasus	Keterangan
----	-------	---------------	-------------	------------

	Kasus			
1	2020	Koperasi Serba Usaha Abdi Dharma Tukadmungga	Kasus penggelapan dana.	Adanya kasus penggelapan dana ini membuat kredit yang macet. Selain itu dikoperasi ini juga belum memiliki ijin usaha simpan pinjam, namun sudah melakukan kegiatan simpan pinjam dalam kegiatannya. Terlambatnya dalam melaksanakan RAT. Rendahnya pengendalian internal yang ada pada koperasi ini, dan kurangnya transparansi.
2	2020	Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Penarukan	Adanya dominasi Pengelolaan Dana Koperasi	Belum melaksanakan RAT tahunan, dan koperasi ini juga belum memiliki nomer induk koperasi. Manajemen pengelolaan yang kurang baik. Dan adanya kolektifitas kredit yang statusnya macet
3	2019	Koperasi Tani Sri Rahayu Penarukan	Dominasi Pengelolaan Dana Koperasi	Koperasi disini adanya kekosongan jabatan ketua pengurus dan anggota pengawas, pelaksanaan RAT juga masih mengalami keterlambatan.
4	2019	Koperasi Simpan Pinjam Abadi Jaya Baktiserage	Belum memiliki ijin simpan pinjam.	Belum memiliki ijin simpan pinjam, dan keanggotaannya juga masih bersifat tertutup. Sehingga pengendalian internal dalam koperasi ini masih rendah.
5	2017	Sebanyak 44 koperasi di Kabupaten Buleleng	Kasus Kebangkrutan	Kasus ini terjadi di akibatnya adanya kecurangan pengelolaan keuangan yang diduga karena lemahnya pengendalian internal pada

				koperasi tersebut. (www.beritabali.com)
6	2016	Koperasi Simpan Pinjam Pusko Veri	Kasus penggelapan dana sebesar 21 juta	Diketahui dikarena adanya pelaporan dari karyawan lainnya, dimana dia melihat adanya kejanggalan dalam laporan keuangan yang di bawa oleh tersangka. (News.okezone.com 2016. <i>Gelapkan dana koperasi Rp 21 juta Noris dilaporkan ke polisi</i> ).

Berdasarkan masalah – masalah diatas yang terjadi pada koperasi yang ada di kecamatan buleleng, maka dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian pada Koperasi yang ada di Kecamatan Buleleng, mengingat hampir sebagian besar koperasi terbanyak ada di Kecamatan Buleleng, yaitu berjumlah 164 koperasi. Selain dikarenakan rendahnya pengendalian internal, dan kurangnya transparansi. Penelitian ini juga didasarkan karena di masa pandemi ini di koperasi yang ada di kecamatan Buleleng mengalami keterlambatan dalam melaksanakan RAT. Dimana sebenarnya batas dilaksanakan RAT itu adalah pada bulan maret, namun banyak koperasi masih belum melakukannya (Dinas Koperasi, Buleleng, 2021). Dengan terlambatnya dilaksanakan RAT, hal ini akan menyebabkan kurangnya transparansi dan tanggung jawab yang terjadi di dalam koperasi tersebut. Kurangnya transparansi dan tanggung jawab yang ada sesuai dengan prinsip *good corporate governance* maka bisa saja oknum – oknum yang ada di Koperasi melakukan tindak kecurangan. Maka dari itu pentingnya pelaksanaan RAT dan penerapan prinsip – prinsip GCG dalam koperasi agar

tercegahnya kecurangan yang bisa saja terjadi. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian pada koperasi di kecamatan Buleleng dengan judul “Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada Koperasi (Studi Kasus Koperasi se-Kecamatan Buleleng).

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan mengenai kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada koperasi, yaitu sebagai berikut:

1. Masih rendahnya sistem pengendalian internal pada koperasi
2. Masih kurangnya transparansi pada koperasi
3. Masih sedikitnya koperasi yang telah melaksanakan RAT di tahun 2020 di Koperasi se-Kecamatan Buleleng.
4. Adanya rangkap jabatan yang menyebabkan kecenderungan kecurangan terjadi.
5. Terdapat penggelapan dana pada koperasi
6. Baru berlaku diwajibkannya menggunakan *good corporate governance* (GCG) pada koperasi pada tahun 2018
7. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan sehingga mengindikasikan munculnya ketidakseragaman hasil peneliti.

## 1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan terdapatnya beberapa masalah terkait dengan penelitian ini, maka peneliti memberi batasan dengan hanya menggunakan faktor pencegahan kecurangan (*fraud*) yaitu kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan *good governance* (*GCG*) pada koperasi Se-Kecamatan Buleleng

#### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada koperasi se-Kecamatan Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada koperasi se-Kecamatan Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* (*GCG*) terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada koperasi se-Kecamatan Buleleng?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat oleh penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada koperasi se-Kecamatan Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada koperasi se-Kecamatan Buleleng.

3. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada koperasi se-Kecamatan Buleleng.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaca maupun penulis dan atau pihak – pihak yang berkepentingan terhadap penelitian terkait dengan pencegahan kecurangan (*fraud*). Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nantinya, diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana dan referensi dalam pembelajaran untuk menambah wawasan terkait dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada koperasi. Serta dapat memberikan gambaran informasi mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan *good corporate governance* (GCG) pada pencegahan kecurangan (*fraud*) koperasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan pemahaman atas pentingnya edukasi mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada partai politik. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada koperasi dari seberapa besar pengaruh kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan *good corporate*

*governance* (GCG) terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada koperasi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya untuk merumuskan masalah baru dalam penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam pengetahuan di bidang akuntansi khususnya mengenai akuntansi sektor publik dan akuntansi forensik.

